



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman Nomor 1, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar, Bali 80113, www.pn-denpasar.go.id, pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

**Nomor 162/Akta.Pdt.Banding/2026/PN Dps Jo. 1680/Pdt.G/2025/PN Dps
TENTANG
PEMBERITAHUAN MEMORI BANDING ELEKTRONIK**

Saya I Kadek Hendhy Prihanta selaku Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, memberitahukan kepada :

PT. Artha Mega Utama, yang dahulu beralamat di Jl. Raya Bumi Dalung Permai, Ruko Blok D-16, Kabupaten Badung, Bali, sekarang tidak diketahui alamat atau keberadaannya, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

Memori Banding tertanggal 21 September 2026 yang diajukan pada tanggal 21 September 2026 secara elektronik oleh **I Wayan Darma Wiguna, dk**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Widiasta, S.H** sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**, sehubungan dengan permohonan banding tanggal 14 September 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1680/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 31 Agustus 2026, dalam perkara perdata antara :

**I Wayan Darma Wiguna, dk sebagai Para Penggugat/Para Pembanding
Lawan**

**Ni Luh Puspawati, dk sebagai Tergugat I,II/Terbanding I,II
Dan**

I Komang Pasek Rama Wijaya, dk sebagai Turut Tergugat I,II/Turut Terbanding I,II

Bersama ini diberitahukan bahwa salinan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dengan pemberitahuan bahwa memori banding tersebut dapat diambil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan dapat dijawab serta disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan dan penyerahan ini diterima.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya mengingat sumpah jabatan.



Denpasar, 24 September 2026
Jurusita

I Kadek Hendhy Prihanta